



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK SURUREY
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Distrik Sururey Kabupaten Pegunungan Arfak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 60/PP.04.1-BA/9212/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Pegunungan Arfak Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK SURUREY KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Distrik Sururey Kabupaten Pegunungan Arfak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan April 2024.

Ditetapkan di : ANGGI
pada tanggal : 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

TTD

HERY TOWANSIBA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DISTRIK SURUREY KABUPATEN
PEGUNUNGAN ARFAK UNTUK
PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK
SURUREY KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KAMPUNG
1.	DIPSON SAIBA	ANUK
2.	ALPIUS SAIBA	ANUK
3.	ANDRA SAIBA	ANUK
4.	LEPI INDEN	DUGAHANI
5.	JANEKS AHOREN	DUGAHANI
6.	IRFAN AHOREN	DUGAHANI
7.	TITUS TIRIRBO	DUHUBEA
8.	ONESIMUS TIRIRBO	DUHUBEA
9.	DEMIANUS TIRIRBO	DUHUBEA
10.	SANI AHOREN	INYAUB
11.	DONI AHOREN	INYAUB
12.	MARTEN AHOREN	INYAUB
13.	YUBELINA YUBA AHOREN	KOBREY
14.	HASAN AHOREN	KOBREY
15.	JEFRI AHOREN	KOBREY
16.	ANAN ANSI AHOREN	KOPO
17.	MESIAS AHOREN	KOPO
18.	TERSON AHOREN	KOPO
19.	BERSEBA SAIBA	KOSTERA
20.	ORIB TOWANSIBA	KOSTERA
21.	YULANDA AHOREN	KOSTERA
22.	JEFRI IRMAN ASTARA	MENESRIJ
23.	YOWER ASTARA	MENESRIJ
24.	BIDY ASTARA	MENESRIJ

NO	NAMA	KAMPUNG
25.	RINUS AHOREN	SAUGEMEBA
26.	MARTHEN AHOREN	SAUGEMEBA
27.	SAIRUS AHOREN	SAUGEMEBA
28.	AGUSTINUS SAIBA	SUNGEDES
29.	OKTOPIANUS SAIBA	SUNGEDES
30.	EDINOR SAIBA	SUNGEDES
31.	DERSEN SAIBA	SURUREY
32.	ORGENES SAIBA	SURUREY
33.	OLSEN SAIBA	SURUREY
34.	AGABUS KOWI	TOMSTERA
35.	YOSWA KOWI	TOMSTERA
36.	ONISIMUS KOWI	TOMSTERA

Anggi, 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

TTD

HERY TOWANSIBA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

